

**KODE ETIK
ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN KARYAWAN
PT GUDANG GARAM TBK**

I. PENDAHULUAN

Kode Etik ini disusun berdasarkan standar perilaku yang dianut oleh PT Gudang Garam Tbk (“Perusahaan”). Standar perilaku tersebut mengacu kepada nilai-nilai yang terkandung dalam visi Perusahaan untuk menjadi perusahaan terkemuka kebanggaan nasional yang bertanggungjawab, dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham, serta manfaat bagi semua pemangku kepentingan secara berkesinambungan.

Standar perilaku sebagaimana dimaksud di atas, berasaskan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Catur Dharma Perusahaan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan.
- b. Kerja keras, ulet, jujur, sehat dan beriman adalah prasyarat kesuksesan.
- c. Kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain.
- d. Karyawan adalah mitra usaha yang utama.

Nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut diatas perlu dimanifestasikan dan dibingkai dalam ketentuan-ketentuan kode etik yang menjadi pedoman perilaku bagi direktur, anggota dewan komisaris dan semua karyawan Perusahaan, yang didasari dengan semangat kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

II. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Perusahaan memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Direktur, anggota Dewan Komisaris dan semua karyawan Perusahaan berkewajiban mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, baik yang berlaku secara nasional maupun peraturan daerah.

III. PRINSIP PELAKSANAAN TUGAS

Prinsip pelaksanaan tugas didasarkan pada kewajiban menjalankan amanah yang diberikan oleh pemegang saham dan Perusahaan. Setiap Direktur, anggota Dewan Komisaris dan semua karyawan Perusahaan berkewajiban melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati-hatian.

IV. BENTURAN KEPENTINGAN

Setiap Direktur, anggota Dewan Komisaris dan semua karyawan Perusahaan berkewajiban menghindarkan diri dari kegiatan atau kepentingan yang menyebabkan timbulnya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap Perusahaan. Setiap Direktur, Komisaris atau karyawan yang terkait benturan kepentingan, wajib mengungkapkan keadaan benturan kepentingan tersebut melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris guna pengambilan keputusan lebih lanjut.

V. KARYAWAN

Perusahaan sangat menghargai keragaman dalam lingkungan kerja yang dilandasi oleh sikap saling percaya dan saling menghormati serta memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk kemajuan dan reputasi Perusahaan. Perusahaan merekrut, mempekerjakan, dan mengembangkan para karyawan atas dasar kualifikasi dan kompetensi yang disyaratkan bagi pekerjaan yang relevan. Perusahaan memiliki komitmen untuk menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat. Perusahaan tidak akan menggunakan cara-cara kerja yang bersifat memaksa dan tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Perusahaan memandang karyawan sebagai mitra usaha yang utama, dan karenanya Perusahaan bekerjasama dengan karyawan demi mengembangkan dan memperkuat keterampilan dan kemampuan setiap individu. Perusahaan selalu menjalin komunikasi yang baik dengan para karyawan melalui sarana yang tersedia dalam Perusahaan.

Kode Etik ini bagi karyawan merupakan tambahan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada, termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Kerja Bersama Periode Tahun 2015-2017 yang telah didaftarkan pada Kantor Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I., sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.114/PHIJSK-PKKAD/PKB/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 yang telah disampaikan kepada Direksi dan semua karyawan Perusahaan.

VI. INTEGRITAS BISNIS

Perusahaan menjunjung tinggi kejujuran dan integritas bisnis. Perusahaan berkomitmen untuk tidak menerima atau memberi suap, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau keuntungan lainnya yang tidak wajar untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Setiap karyawan tidak boleh menawarkan, memberi atau menerima hadiah atau pembayaran yang merupakan, atau dapat diartikan sebagai suap menurut hukum. Setiap permintaan, atau penawaran suap harus ditolak langsung dan dilaporkan kepada manajemen. Catatan akuntansi Perusahaan dan dokumen pendukungnya harus secara tepat menjelaskan dan mencerminkan kondisi transaksi secara jelas. Tidak ada transaksi dana atau aset yang disembunyikan atau tidak dicatat. Semuanya akan dicatat serta dibukukan.

VII. HUBUNGAN DENGAN MITRA USAHA

Kerjasama dan hubungan baik dengan pihak lain merupakan salah satu prinsip yang dianut oleh Perusahaan. Perusahaan memiliki komitmen tinggi dalam menjalin hubungan bisnis yang saling menguntungkan dengan para pemasok, pelanggan, dan mitra usaha. Perusahaan mengharapkan para mitra bisnis tersebut mematuhi prinsip bisnis yang sejalan dengan prinsip bisnis Perusahaan.

VIII. PARTISIPASI PADA MASYARAKAT

Perusahaan memiliki komitmen untuk menjadi perusahaan handal, dan menjadi bagian integral dari masyarakat serta aktif menjalankan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan komunitas setempat.

IX. KLARIFIKASI DAN PENYELESAIAN

Klarifikasi dan Penyelesaian atas hal-hal terkait dengan penegakan Kode Etik Perusahaan dilakukan dan diputuskan dalam Rapat Direksi dan Dewan Komisaris. Klarifikasi dan Penyelesaian atas hal-hal terkait kepatuhan Karyawan terhadap Kode Etik Perusahaan dilakukan dan diputuskan oleh Departemen Sumberdaya Manusia Perusahaan.

X. PERUBAHAN DAN PENGESAMPINGAN


Kode Etik ini dapat diubah atau dikesampingkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dengan keputusan Direksi dan persetujuan Dewan Komisaris.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 6 Mei 2015

a.n. Direksi,

a.n. Dewan Komisaris,



Susilo Wonowidjojo
Presiden Direktur



Juni Setiawati Wonowidjojo
Presiden Komisaris